

Teknologi Digital dan Transformasi Moralitas: Tantangan Etika Masyarakat Muslim di Era Digital

Tumiarti^{1*}, Syahrudin²

¹Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ngabar, Ponorogo

Email: Miamiyus30@gmail.com

² Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ngabar, Ponorogo

Email: syahrudin.mahakarya14@gmail.com

*Corresponding Address: Miamiyus30@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Article history:

Received: November 29, 2025

Accepted: December 10, 2025

Published: December 20, 2025

Keywords:

Etika digital; moralitas;
masyarakat Muslim; nilai-nilai
Islam; teknologi

ABSTRACT

The rapid development of digital technology has brought about profound structural transformations in human life, extending beyond technical dimensions to encompass cultural, ethical, and spiritual domains. Within Muslim communities, digitalization has significantly influenced patterns of religious practice, moral formation, and ethical conduct in both private and public spheres. This article critically examines how digital technology shapes Muslim morality through changes in individual behavior, access to religious information, socio-religious communication, and emerging ethical challenges in online interactions. Employing a qualitative literature review methodology, this study synthesizes relevant scholarly works to map the ambivalent impacts of digitalization. On the one hand, digital technology facilitates the democratization of Islamic knowledge, expands the reach of digital da'wah across geographical and social boundaries, and enhances religious engagement through online platforms. On the other hand, it also generates significant ethical concerns, including moral degradation driven by the normalization of unethical behavior, exposure to content inconsistent with Islamic values, religious misinformation, and the weakening of self-regulation due to instant culture and hyperconnectivity. This analysis integrates core principles of Islamic ethics—such as moral responsibility (*mas'uliyah*), self-discipline (*mujāhadat al-nafs*), justice (*'adl*), and wisdom (*ḥikmah*)—with contemporary digital practices to propose an ethically grounded framework of digital literacy for Muslim communities. The study concludes that while digital technology is morally neutral in essence, it can serve as a means of moral and religious enhancement when guided by Islamic values; however, it poses serious ethical risks when utilized without sufficient religious awareness and ethical discernment.

© 2025 Tumiarti, Syahrudin

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital dalam dua dekade terakhir telah menjadi salah satu faktor utama yang mendorong perubahan sosial, budaya, dan perilaku manusia secara global. Kehadiran internet, media sosial, ponsel pintar, aplikasi komunikasi, kecerdasan buatan, serta berbagai platform digital lainnya telah mentransformasi pola interaksi masyarakat secara fundamental, baik dalam ranah privat maupun publik (Ambaru, 2024). Transformasi ini tidak hanya berdampak pada aspek teknologis, tetapi juga memengaruhi cara individu membangun relasi sosial, membentuk identitas diri, serta mengonstruksi nilai dan norma yang mengatur kehidupan bersama.

Dampak transformasi digital tersebut juga dirasakan secara signifikan oleh masyarakat Muslim di berbagai belahan dunia, khususnya dalam dimensi moralitas dan etika (Zakaria, 2024). Dalam tradisi peradaban Islam, moralitas dan etika merupakan fondasi utama pembentukan karakter umat. Moralitas tidak dipahami semata-mata sebagai seperangkat norma sosial, melainkan sebagai manifestasi iman yang terintegrasi dengan praktik ibadah dan kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, perubahan cara berinteraksi, berkomunikasi, dan mengakses informasi akibat digitalisasi turut memengaruhi cara umat Muslim memaknai nilai-nilai moral dan etika Islam dalam konteks kontemporer (Kurdi, 2023).

Di satu sisi, teknologi digital menghadirkan peluang besar bagi penguatan kehidupan keagamaan. Media digital memungkinkan perluasan akses terhadap pengetahuan Islam, penyebaran dakwah lintas batas geografis dan kultural, serta meningkatnya partisipasi umat dalam kajian dan diskursus keagamaan daring. Digitalisasi Al-Qur'an, kitab-kitab klasik, serta platform pembelajaran Islam daring turut berkontribusi pada proses demokratisasi pengetahuan keislaman. Fenomena ini menunjukkan bahwa teknologi digital dapat berfungsi sebagai sarana strategis dalam mendukung pengembangan moral dan spiritual masyarakat Muslim (Asrofi et al., 2025).

Namun, di sisi lain, teknologi digital juga memunculkan tantangan etis dan moral yang semakin kompleks. Banjir informasi tanpa batas, kebebasan berekspresi di ruang daring, budaya instan, serta algoritma media sosial yang mendorong polarisasi opini berpotensi melemahkan kontrol diri dan kepekaan moral individu. Fenomena seperti cyberbullying, penyebaran hoaks dan fitnah, ujaran kebencian, konsumerisme digital, praktik pamer (*riyā' digital*), hingga paparan konten pornografi menjadi isu yang kian mengemuka dalam diskursus moral masyarakat Muslim. Kondisi ini mencerminkan adanya ketegangan antara nilai-nilai etika Islam yang ideal dan realitas praktik digital dalam kehidupan sehari-hari (Zaini et al., 2026).

Berangkat dari realitas tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis pengaruh teknologi digital terhadap moralitas dan etika masyarakat Muslim. Fokus kajian diarahkan pada analisis dampak positif dan negatif digitalisasi terhadap perubahan nilai dan perilaku, serta upaya merumuskan prinsip-prinsip etika Islam yang relevan sebagai pedoman normatif dalam penggunaan teknologi digital. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: (1) bagaimana teknologi digital memengaruhi moralitas dan etika masyarakat Muslim; (2) apa saja dampak positif dan negatif perkembangan teknologi digital terhadap perubahan nilai dan perilaku masyarakat Muslim; (3) bagaimana prinsip-prinsip etika Islam dapat dijadikan landasan dalam penggunaan teknologi digital; dan (4) strategi apa yang dapat diterapkan untuk menjaga dan menguatkan moralitas umat Muslim di era digital.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka. Berbagai hasil penelitian terdahulu yang relevan dianalisis untuk memetakan kecenderungan dan pola pengaruh media digital terhadap perilaku moral masyarakat Muslim. Sejumlah studi menunjukkan bahwa media digital berperan penting dalam membentuk pola komunikasi, persepsi moral, dan praktik sosial keagamaan, sekaligus berpotensi menjadi medium degradasi moral apabila tidak disertai dengan kesadaran etis yang memadai. Literatur mengenai etika digital, media baru, serta konsep *maqāṣid al-syarī'ah* digunakan sebagai landasan teoritis untuk memperkuat analisis.

Secara konseptual, artikel ini memanfaatkan kerangka etika Islam yang menekankan prinsip *adab*, *akhlāq al-karīmah*, tanggung jawab moral, dan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai instrumen analisis terhadap fenomena digital kontemporer. Pembaruan penelitian (*novelty*) terletak pada upaya integratif untuk mengaitkan prinsip-prinsip etika Islam dengan praktik digital secara sistematis dan aplikatif. Dengan demikian, artikel ini tidak hanya berkontribusi pada pengayaan kajian akademik tentang etika dan teknologi dalam perspektif Islam, tetapi

juga menawarkan kerangka literasi digital berbasis nilai-nilai Islam yang relevan bagi masyarakat Muslim dalam menghadapi kompleksitas dunia digital modern.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (library research). Pendekatan ini dipilih karena kajian mengenai moralitas, etika Islam, dan teknologi digital bersifat konseptual, normatif, serta fenomenologis, sehingga memerlukan analisis interpretatif yang mendalam terhadap gagasan, nilai, dan wacana yang berkembang dalam literatur ilmiah. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini berupaya memahami secara komprehensif dinamika relasi antara perkembangan teknologi digital dan konstruksi moral masyarakat Muslim (Hilalludin et al., 2025).

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai literatur yang relevan dan kredibel, meliputi: (1) artikel jurnal nasional dan internasional yang membahas etika digital, perilaku masyarakat, sosiologi agama, serta moralitas dalam perspektif Islam; (2) buku-buku ilmiah yang mengkaji teori media digital, komunikasi Islam, filsafat moral, dan etika Islam; (3) artikel daring dari sumber akademik dan institusi terpercaya yang berkaitan dengan perkembangan teknologi digital; serta (4) dokumen dan laporan penelitian yang menyoroti dampak digitalisasi terhadap kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat Muslim.

Teknik analisis data dalam penelitian ini mengacu pada model analisis interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahapan utama. Pertama, reduksi data, yaitu proses seleksi, pemfokusan, dan penyederhanaan data dengan memilih informasi yang paling relevan dengan tujuan dan rumusan masalah penelitian. Kedua, penyajian data, yakni penyusunan data yang telah direduksi ke dalam kategori dan tema-tema analitis yang sistematis untuk memudahkan penafsiran. Ketiga, penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu proses mengidentifikasi pola, relasi, dan kecenderungan antartemuan guna menghasilkan simpulan yang bersifat konseptual dan argumentatif.

Melalui pendekatan dan teknik analisis tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menggambarkan dinamika moralitas masyarakat Muslim di era digital secara luas namun tetap terstruktur, sekaligus memberikan pemahaman yang mendalam mengenai peran etika Islam sebagai kerangka normatif dalam menghadapi tantangan dan peluang teknologi digital kontemporer (Pradivta et al., 2025).

Explaining research chronological, including research method, research design, research procedure (in the form of algorithms, flow chart, storyboard or other), how to test and data acquisition, time and place of the research (if the article based on the field research), mention the hypothesis if your article has it (optional). The description of the course of research should be supported by **references**, so the explanation can be accepted scientifically.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perubahan Moral dan Etika di Era Digital

Perkembangan teknologi digital telah melahirkan ruang sosial baru yang oleh Manuel Castells disebut sebagai *network society*, yaitu suatu bentuk masyarakat di mana aktivitas sosial, ekonomi, budaya, dan komunikasi terintegrasi melalui jaringan digital. Dalam konteks masyarakat Muslim, keberadaan ruang digital tidak hanya mengubah pola interaksi sosial dan cara menyampaikan pendapat, tetapi juga memengaruhi cara individu memahami, mengekspresikan, serta mempraktikkan ajaran agama. Interaksi keagamaan yang sebelumnya berlangsung dalam ruang fisik yang terikat oleh batas komunitas, otoritas keilmuan, dan kontrol sosial kini bergeser ke ruang virtual yang bersifat terbuka, cepat, dan relatif tanpa batas, sehingga memungkinkan terjadinya transformasi nilai dan praktik keberagamaan (Muzakkir et al., n.d.).

Sejumlah kajian menunjukkan bahwa terdapat setidaknya tiga karakter utama moralitas digital yang berpengaruh signifikan terhadap masyarakat Muslim. Pertama, anonimitas, yang memungkinkan individu berinteraksi tanpa identitas yang jelas sehingga cenderung mengurangi rasa tanggung jawab moral dan mendorong keberanian melanggar norma etika dan agama. Kedua, kecepatan penyebaran informasi, yang sering kali tidak memberikan ruang yang memadai bagi proses *tabayyun* atau verifikasi etis sebelum suatu informasi diterima, diinterpretasikan, dan disebarluaskan. Ketiga, melemahnya kontrol sosial langsung, yang dalam masyarakat tradisional berfungsi sebagai penopang utama moralitas melalui pengawasan keluarga, komunitas, dan otoritas keagamaan.

Ketiga karakter tersebut membentuk ekosistem moral baru yang menantang pola pembinaan moral konvensional dalam masyarakat Muslim. Moralitas tidak lagi sepenuhnya dikonstruksi melalui relasi tatap muka dan mekanisme sosial tradisional, tetapi juga dibentuk oleh dinamika algoritmik, budaya digital, dan interaksi virtual. Kondisi ini menjadikan moralitas masyarakat Muslim diuji dalam konteks sosial yang relatif baru, yang menuntut pendekatan etika dan strategi pembinaan moral yang lebih adaptif terhadap realitas digital kontemporer.

2. Dampak Positif Teknologi Digital terhadap Moralitas Masyarakat Muslim

Di sisi positif, teknologi digital telah membuka akses yang lebih luas, inklusif, dan merata terhadap pengetahuan keislaman. Kehadiran aplikasi Al-Qur'an digital, kajian daring melalui platform konferensi video, podcast keislaman, ceramah di media sosial, serta buku elektronik memungkinkan masyarakat Muslim dari berbagai latar belakang sosial, ekonomi, dan geografis untuk mempelajari ajaran agama secara lebih fleksibel. Digitalisasi ini berkontribusi pada proses demokratisasi pengetahuan Islam yang sebelumnya terbatas oleh ruang, waktu, dan otoritas keilmuan tertentu, sehingga memperluas peluang pembelajaran keagamaan yang berkelanjutan.

Selain memperluas akses ilmu, teknologi digital juga memperkuat praktik dakwah Islam melalui jangkauan yang masif dan format penyampaian yang semakin kreatif serta adaptif terhadap karakter generasi digital. Dakwah tidak lagi terbatas pada mimbar masjid atau majelis taklim konvensional, tetapi hadir dalam bentuk video pendek, animasi, infografis, dan siaran langsung yang mampu menjangkau audiens lintas usia dan wilayah. Transformasi ini memungkinkan pesan-pesan moral dan etika Islam disampaikan secara lebih komunikatif, kontekstual, dan relevan dengan dinamika kehidupan modern.

Media digital juga berperan dalam mendorong terbentuknya komunitas-komunitas keislaman daring yang memperluas ruang diskusi keagamaan dan memperkuat solidaritas umat. Interaksi antaranggota komunitas tidak lagi dibatasi oleh ruang fisik, sehingga diskursus keislaman dapat berlangsung secara intensif dan berkesinambungan dalam skala global. Komunitas daring ini berpotensi menjadi ruang pembinaan moral kolektif, sepanjang dikelola dengan prinsip adab, toleransi, dan tanggung jawab etis.

Lebih lanjut, teknologi digital meningkatkan efisiensi praktik ibadah dan pendidikan keagamaan melalui berbagai aplikasi pendukung, seperti pengingat waktu salat, kalender hijriah digital, pengelolaan zakat dan sedekah secara daring, serta kursus bahasa Arab dan studi Islam berbasis platform digital. Dalam skala yang lebih luas, media digital berkontribusi pada penguatan identitas Muslim global dengan membuka ruang pertukaran pengalaman religius, budaya, dan wacana keislaman antarnegara. Dengan demikian, teknologi digital memiliki potensi strategis sebagai sarana penguatan moralitas masyarakat Muslim apabila dimanfaatkan secara bijak dan berlandaskan nilai-nilai etika Islam.

3. Dampak Negatif Teknologi Digital terhadap Moralitas dan Etika

Namun demikian, literatur juga mencatat berbagai dampak negatif teknologi digital terhadap moralitas dan etika masyarakat Muslim. Paparan konten yang tidak etis—seperti pornografi, kekerasan, ujaran kebencian, ideologi ekstrem, serta gaya hidup hedonistik—dapat diakses dengan mudah tanpa batas usia dan pengawasan yang memadai. Kondisi ini berpotensi merusak sensitivitas moral dan membentuk normalisasi perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

Fenomena *riyā'* digital juga menjadi persoalan etis yang menonjol, ketika praktik ibadah, sedekah, atau aktivitas kebaikan dipertontonkan secara berlebihan di media sosial sehingga berpotensi menggeser orientasi keikhlasan. Selain itu, penyebaran hoaks dan fitnah sering kali menempatkan masyarakat Muslim dalam situasi konflik internal maupun eksternal. Perbedaan pandangan keagamaan, khususnya dalam persoalan fikih, kerap berubah menjadi perdebatan kasar dan cyberbullying yang merusak ukhuwah Islamiyah.

Kecanduan media sosial juga berdampak pada krisis kontrol diri, yang ditandai dengan menurunnya kualitas ibadah, hilangnya fokus dan ketenangan batin, serta melemahnya kepedulian sosial. Fenomena oversharing memperlihatkan hilangnya batas privasi, di mana identitas keluarga dan relasi personal terekspos secara berlebihan di ruang publik digital.

4. Analisis Etika Islam dalam Penggunaan Teknologi Digital

Untuk merespons kompleksitas tantangan moral di era digital, prinsip-prinsip etika Islam perlu dijadikan fondasi normatif dalam membingkai perilaku Muslim di ruang virtual. Etika Islam tidak hanya bersifat preskriptif dalam bentuk larangan dan perintah, tetapi juga menawarkan kerangka moral komprehensif yang menuntun kesadaran, niat, dan tanggung jawab individu dalam memanfaatkan teknologi. Dalam konteks ini, ruang digital dipahami sebagai bagian dari medan amal manusia yang tunduk pada nilai-nilai syariat dan akhlak Islam.

Prinsip *ṣidq* (kejujuran) menjadi landasan utama dalam menghadapi maraknya hoaks, disinformasi, dan fitnah yang beredar secara cepat di media digital. Kejujuran tidak hanya bermakna tidak memproduksi informasi palsu, tetapi juga menuntut kehati-hatian dalam menerima, memverifikasi, dan menyebarkan informasi. Sejalan dengan itu, prinsip *tabayyun* berfungsi sebagai mekanisme etis untuk memastikan kebenaran informasi sebelum dikonsumsi atau didistribusikan, sehingga mencegah kerusakan sosial dan moral yang lebih luas.

Prinsip *amānah* menegaskan tanggung jawab moral dalam menjaga data, privasi, dan kepercayaan di ruang digital. Dalam era big data dan algoritma, pelanggaran privasi, penyalahgunaan informasi pribadi, serta manipulasi data menjadi persoalan etis yang serius. Etika Islam memandang amanah sebagai kewajiban moral yang melekat pada setiap individu, baik sebagai pengguna, pengelola, maupun produsen konten digital.

Selanjutnya, prinsip *'iffah* (menjaga kehormatan dan kesucian diri) relevan dalam menghadapi banjir konten yang berpotensi merusak moral, seperti pornografi, ujaran kebencian, dan eksploitasi tubuh. *'Iffah* menuntun Muslim untuk membangun kontrol diri dan kesadaran moral dalam memilih, mengonsumsi, dan memproduksi konten digital. Prinsip ini diperkuat oleh *adab al-lisān*, yang menekankan etika berkomunikasi, termasuk larangan berkata kasar, merendahkan orang lain, dan menyebarkan kebencian, meskipun dilakukan melalui media daring.

Prinsip *tawāḍu'* (rendah hati) berfungsi sebagai penyeimbang budaya pamer (digital exhibitionism) dan narsisme yang kerap muncul dalam praktik bermedia sosial. *Tawāḍu'* mendorong pengguna untuk memaknai kehadiran digital sebagai sarana berbagi manfaat, bukan sebagai ajang pembentukan superioritas simbolik. Sementara itu, konsep *maṣlaḥah* memberikan kerangka evaluatif untuk menilai penggunaan teknologi

berdasarkan dampak kemanfaatannya bagi individu dan masyarakat. Teknologi dipandang bernilai positif sejauh ia berkontribusi pada kebaikan, keadilan, dan kesejahteraan umat, serta diminimalkan potensi mafsadah-nya.

Dengan demikian, etika Islam dalam penggunaan teknologi digital tidak berhenti pada aspek normatif, tetapi berfungsi sebagai kerangka berpikir moral yang membentuk kesadaran etis Muslim di ruang virtual. Integrasi prinsip-prinsip etika Islam ini diharapkan mampu membimbing umat dalam memanfaatkan teknologi secara bertanggung jawab, berkeadaban, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama, sehingga ruang digital tidak menjadi arena degradasi moral, melainkan wahana aktualisasi nilai-nilai Islam yang rahmatan lil 'alamin.

5. Kerentanan Generasi Muda dan Kebutuhan Literasi Digital Islami

Generasi muda merupakan kelompok yang paling rentan terhadap dampak negatif digitalisasi karena intensitas keterlibatan mereka yang tinggi dengan media digital sejak usia dini. Literatur mutakhir menunjukkan adanya kecenderungan degradasi moral yang ditandai oleh normalisasi pergaulan bebas melalui konten daring, menguatnya budaya hedonistik dan konsumtif, serta meningkatnya idolasi terhadap figur publik digital yang tidak selalu merepresentasikan nilai dan akhlak Islami. Paparan berulang terhadap konten semacam ini berkontribusi pada pembentukan nilai, preferensi, dan identitas moral generasi muda secara gradual namun signifikan.

Selain itu, dominasi ruang digital dalam kehidupan sehari-hari generasi muda berimplikasi pada melemahnya relasi interpersonal dengan keluarga dan menurunnya otoritas tradisional, termasuk peran orang tua, guru, dan tokoh agama sebagai rujukan moral. Relasi keagamaan yang sebelumnya dibangun melalui interaksi langsung dan keteladanan kini tergeser oleh otoritas algoritmik dan figur influencer digital. Kondisi ini berpotensi mengurangi kedalaman spiritualitas, menurunkan minat terhadap ibadah, serta menggeser praktik tadabbur menjadi pengalaman keagamaan yang dangkal dan serba instan.

Merespons kerentanan tersebut, diperlukan pengembangan model literasi digital Islami yang bersifat integratif dan kontekstual. Literasi ini tidak cukup dipahami sebagai kemampuan teknis dalam menggunakan teknologi, tetapi sebagai proses pembentukan kesadaran kritis dan moral berbasis nilai-nilai Islam. Secara konseptual, literasi digital Islami mencakup lima dimensi utama. Pertama, literasi kognitif, yaitu kemampuan memahami, mengevaluasi, dan memilah informasi digital secara kritis. Kedua, literasi etis, yang menekankan internalisasi akhlak Islami dalam produksi dan konsumsi konten. Ketiga, literasi teknis, berupa kecakapan menggunakan teknologi secara aman, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Keempat, literasi spiritual, yakni integrasi aktivitas digital dengan kesadaran ibadah, nilai tawhid, dan tanggung jawab ilahiah. Kelima, literasi sosial, yang mendorong pemanfaatan media digital untuk memperkuat ukhuwah, empati, dan harmoni sosial.

Implementasi literasi digital Islami menuntut sinergi antara keluarga, lembaga pendidikan, dan institusi keagamaan. Integrasi ke dalam kurikulum pendidikan Islam, pengembangan program pesantren digital, pelatihan literasi bagi orang tua, serta dukungan kebijakan kelembagaan menjadi langkah strategis untuk membangun ketahanan moral generasi muda. Dengan pendekatan ini, generasi Muslim tidak hanya diposisikan sebagai konsumen teknologi, tetapi sebagai subjek etis yang mampu menavigasi ruang digital secara kritis, berakhlak, dan berorientasi pada kemaslahatan.

6. Peran Keluarga, Lembaga Pendidikan, dan Masyarakat

Pembinaan moral digital masyarakat Muslim merupakan sebuah agenda kolektif yang mensyaratkan keterlibatan multi-stakeholder karena problematika etika digital bersifat kompleks, lintas generasi, dan berdampak struktural pada dinamika sosial. Perubahan nilai moral yang cepat akibat penetrasi teknologi digital tidak dapat ditangani secara parsial oleh satu institusi saja; melainkan membutuhkan sinergi antara keluarga, lembaga pendidikan Islam, tokoh agama, serta kebijakan publik yang berpihak pada kemaslahatan umat.

Peran Keluarga: Fondasi Moralitas Digital

Keluarga adalah unit sosial primer yang memegang peran sentral dalam pembentukan karakter moral individu sejak dini. Dalam konteks moralitas digital, keluarga mesti bertindak sebagai *first coder* yang membentuk kerangka etika dan kebiasaan bermedia anak melalui bimbingan, aturan, dan contoh nyata. Pembatasan waktu penggunaan gawai, pengaturan jenis konten yang diakses, serta pengawasan aktif terhadap aktivitas digital harus dipadukan dengan dialog reflektif tentang konsekuensi moral dari perilaku daring. Orang tua yang berperan sebagai teladan etika digital yakni menunjukkan integritas, tanggung jawab, dan sikap kritis terhadap konten dapat memperkuat kemampuan anak dalam menghadapi godaan anonimitas dan budaya impulsif yang sering mewarnai ruang maya (Nugroho et al., 2025).

Lebih jauh, dialog kritis keluarga mengenai etika digital perlu dibangun sebagai praktik pembiasaan, bukan sekadar aturan normatif. Pendekatan ini tidak hanya menanamkan pemahaman tentang larangan dan risiko, tetapi juga membentuk sikap reflektif yang memungkinkan anggota keluarga menilai dampak perilaku digital terhadap keimanan, hubungan sosial, dan kualitas hidup spiritual.

Peran Lembaga Pendidikan Islam: Integrasi Kurikulum Literasi Digital Islami

Pesantren, sekolah Islam, dan perguruan tinggi keagamaan berada pada posisi strategis untuk mentransformasikan wacana etika digital dari ranah normatif menjadi kurikulum dan praktik pedagogis yang sistematis. Integrasi literasi digital Islami dalam kurikulum formal dapat meliputi bidang-bidang seperti fikih bermedia, adab digital, etika komunikasi daring, dan maqāṣid al-syarī'ah sebagai landasan evaluatif dalam penggunaan teknologi. Dengan demikian, peserta didik tidak hanya memiliki keterampilan teknis bermedia, tetapi juga kesiapan moral untuk menavigasi konten, interaksi, dan tantangan digital dengan landasan nilai keislaman yang kuat.

Pembelajaran inovatif melalui studi kasus, simulasi etika digital, dan proyek kolaboratif dapat memperkuat kompetensi siswa dalam memahami implikasi moral dari aktivitas online. Lembaga pendidikan juga dapat mengembangkan pedoman atau *code of digital conduct* yang disesuaikan dengan karakteristik budaya lokal dan prinsip-prinsip Islam, guna menciptakan lingkungan belajar yang beradab dan adaptif terhadap perubahan teknologi (Syaefuddin et al., 2025).

Peran Tokoh Agama: Dakwah Moralitas Digital

Tokoh agama memiliki otoritas moral dan sosial yang signifikan dalam membentuk wacana publik serta norma kolektif masyarakat Muslim. Peran ini semakin penting di tengah dominasi platform digital sebagai sumber utama informasi dan opini. Tokoh agama dapat memanfaatkan kanal digital sebagai *da'wah kontemporer* untuk menyampaikan pesan moralitas digital—misalnya melalui ceramah daring, khutbah yang mengangkat etika teknologi, atau konten edukatif yang mendorong perilaku digital yang beradab.

Teladan etika digital dari tokoh agama—baik dalam cara berkomunikasi di media sosial, merespons kritik secara santun, maupun menolak provokasi konten negatif—berdampak pada pembentukan norma sosial dalam komunitas digital. Keteladanan ini penting karena moralitas digital tidak hanya sekadar pemahaman teori, tetapi diinternalisasikan melalui observasi dan imitasi perilaku figur yang dihormati.

Peran Pemerintah dan Masyarakat Sipil: Regulasi dan Budaya Digital Sehat

Pemerintah, bersama dengan organisasi masyarakat sipil, memiliki mandat untuk menciptakan *digital environment* yang mendukung kemaslahatan umat melalui regulasi, kebijakan, dan program yang responsif terhadap problem moral digital. Pengembangan dan penegakan kebijakan perlindungan digital—seperti pengawasan konten berbahaya, penegakan hukum terhadap ujaran kebencian dan eksploitasi seksual daring, serta perlindungan data pribadi—merupakan pilar penting dalam menjaga etika publik di ranah digital.

Selain itu, pembangunan budaya digital yang sehat juga memerlukan upaya komunitas sipil dalam bentuk kampanye literasi digital, kolaborasi platform–pemerintah–organisasi keagamaan untuk mempromosikan konten positif, dan pembangunan ruang diskusi yang aman serta inklusif. Ini mencakup pelatihan masyarakat umum untuk menjadi *digital citizens* yang bertanggung jawab, sadar etika, dan mampu mengevaluasi dampak sosial dari penggunaan teknologi digital.

Tabel 1.1 Ringkasan Peran Multi-Pihak

Pihak	Fokus Peran	Tujuan Moral Digital
Keluarga	Pembatasan gawai, teladan, dialog kritis	Pembentukan karakter etis sejak dini
Lembaga Pendidikan Islam	Kurikulum literasi digital Islami	Kompetensi moral-keagamaan dalam konteks digital
Tokoh Agama	Dakwah moralitas digital, teladan komunikasi	Penguatan norma moral komunitas digital
Pemerintah & Masyarakat Sipil	Regulasi, budaya digital sehat	Perlindungan publik dan kesejahteraan teknologi

KESIMPULAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam konstruksi moral dan etika masyarakat Muslim. Ruang digital yang terbuka, cepat, dan tanpa batas menghadirkan tantangan baru terhadap nilai-nilai moral Islam yang sebelumnya dibentuk melalui kontrol sosial, tradisi keilmuan, dan pembinaan spiritual. Fenomena anonimitas, derasnya arus informasi, serta melemahnya pengawasan sosial langsung turut menggeser pola interaksi, ekspresi keagamaan, dan pemaknaan ajaran Islam di ruang digital. Kajian ini menunjukkan bahwa teknologi digital bersifat ambivalen. Di satu sisi, ia berkontribusi positif dalam memperluas akses pengetahuan keislaman, memperkuat dakwah digital, meningkatkan efisiensi praktik ibadah dan pendidikan, serta membangun jejaring komunitas Muslim global. Di sisi lain, teknologi digital berpotensi mendorong degradasi moral melalui paparan konten tidak etis, penyebaran hoaks dan fitnah, perilaku *riyā'* digital, konflik internal umat, krisis kontrol diri, dan kaburnya batas privasi, terutama di kalangan generasi muda. Temuan ini menegaskan bahwa etika Islam tetap relevan sebagai kerangka normatif dalam merespons

tantangan moral digital. Prinsip *ṣidq*, *amānah*, ‘*iffah*, *adab al-lisān*, *tawādu‘*, *tabayyun*, dan *maṣlahah* dapat menjadi pedoman pembentukan kesadaran etis Muslim dalam bermedia. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penguatan literasi digital Islami yang integratif melalui sinergi keluarga, lembaga pendidikan, tokoh agama, masyarakat, dan negara, agar teknologi digital berfungsi sebagai sarana penguatan moral dan spiritual umat Muslim.

REFERENCES

- Ambaru, S. B. (2024). POLA HUBUNGAN MASYARAKAT DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN ISLAM DI MADRASAH SWASTA. *Transformasi*, 6(2), 45–59.
- Asrofi, A., Hamilaturroyya, H., & Purwoko, P. (2025). Asesmen pembelajaran profetik dalam pendidikan Islam: Strategi holistik untuk penguatan nilai spiritual dan karakter peserta didik. *STRATEGY: Jurnal Inovasi Strategi Dan Model Pembelajaran*, 5(2), 66–78.
- Hilalludin, H., Suciowati, S. N., Sugari, D., & Maryani, E. D. (2025). Dinamika Perubahan Sosial Masyarakat Digital dan Dampaknya terhadap Identitas Remaja. *SciNusa: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(03), 1–14.
- Kurdi, M. S. (2023). Urgensitas pendidikan Islam bagi identitas budaya (analisis kritis posisi efektif pendidikan sebagai pilar evolusi nilai, norma, dan kesadaran beragama bagi generasi muda Muslim). *Indonesian Journal of Religion Center*, 1(3), 169–189.
- Nugroho, M. T., Istiqomah, L., Gr, S. P., Yanti, I. C., Prayogi, A., Safira, D. Y., & Sagala, A. (2025). *Generasi Digital Jiwa Berkarakter: Pendidikan Masa Kini “Membentuk Generasi Cerdas Teknologi Dengan Nilai-Nilai Kemanusiaan.”* PENERBIT KBM INDONESIA.
- Pradivta, E., Rafika, A. S., Faturahman, A., & Wahid, W. N. (2025). Peran Nilai-Nilai Islam dalam Transformasi Sosial pada Era Teknologi: The Role of Islamic Values in Social Transformation in the Technological Era. *Alfabet Jurnal Wawasan Agama Risalah Islamiah, Teknologi Dan Sosial*, 2(1), 24–33.
- Syaefuddin, A., Nasikhah, L., & Jauhari, M. A. (2025). *Inovasi Dalam Pengelolaan Lingkungan Belajar Dan Program Pendidikan Islam*. PT Arr Rad Pratama.
- Zaini, M., Kusmawati, W., Sari, R. S., & Ernata, Y. (2026). Etika Digital & Akhlak dalam Islam: Studi Fenomenologis Media Sosial di Indonesia. *Paradigma: Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi, Dan Sosial Budaya*, 32(1), 60–71.
- Zakaria, M. (2024). Menganalisis Dimensi-Dimensi Etika dalam Qasas Al-Qur’an:(Implikasi bagi Pembentukan Karakter Muslim Kontemporer). *Fikroh*, 8(2), 95–106.